BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini merupakan hasil temuan penelitian terkait pengawasan izin tinggal warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Pada bab ini peneliti akan membahas bagaimana pelaksanaan pengawasan izin tinggal WNA yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melalui berbagai metode pengawasan, yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan formal, pengawasan informal, pengawasan administratif dan pengawasan teknis. Pembahasan ini diawali dengan penjelasan tentang pengawasan langsung yang mencakup tiga sistem yaitu sistem inspektif, sistem verifikatif, dan sistem investigatif. Setelah itu, menjelaskan pengawasan tidak langsung melalui laporan tertulis dan laporan lisan. Selanjutnya, menjelaskan pengawasan formal, pengawasan informal, pengawasan administratif dan pengawasan teknis. Selain itu, bab ini juga menganalisis setiap temuan berdasarkan teori pengawasan Soewarno Handayaningrat, sehingga memberikan gambaran mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan di lapangan, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Batam dari pelanggaran izin tinggal oleh orang asing.

5.1 Metode Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Pengawasan dilakukan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, dan pelanggaran yang tidak sesuai dengan tugas dan

kewenangan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga bertujuan untuk menjamin bahwa hasil kerja dicapai secara efisien dan efektif, serta sejalan dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana pada Pasal 66 sampai Pasal 74. Selain itu teknis pelaksanaan secara detail dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan petugas antara lain:

a. Melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan Keimigrasian mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing serta penjaminnya yang berada di wilayah kerja kanim Batam;
b. Melakukan pengawasan keimigrasian lapangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing serta penjaminnya dalam rangka perpanjangan ITAS, perpanjangan ITAP, alih penjamin dan alih status izin tinggal Keimigrasian;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai keberdaan dan kegiatan orang asing dan penjaminnya yang berada di wilayah kerja kanim Batam;
d. Mengumpulkan bahan keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing yang bersangkutan;
e. Melakukan tugas pemeriksaan terhadap orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, menyusun berita acara pendapat dan menyusun

dokumen tindakan administratif keimigrasian dalam rangka melaksanakan kegiatan penindakan keimigrasian;

f. Melakukan penjagaan dan penanganan deteni selama berada di wilayah kerja kanim Batam;
g. Mengambil tindakan hukum yang diperlukan terhadap orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian.

Agar pengawasan dapat dilakukan dengan baik, metode pengawasan yang tepat perlu diterapkan. Untuk menganalisis bagaimana pengawasan izin tinggal terhadap warga negara asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran, peneliti menggunakan teori metode pengawasan yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaningrat yang terdiri dari:

5.1.1 Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan organisasi dengan cara turun langsung ke lokasi pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini dapat dilakukan melaui sistem sistem inspektif, verifikatif maupun sistem investigatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk memungkinkan adanya tindakan korektif dan penyempurnaan secara cepat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sedang berlangsung.[54]

[54] Soewarno Handayaningrat, op.cit. hal.147

Dalam metode pengawasan secara langsung ini, peneliti akan menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dalam melakukan pengawasan izin tinggal tinggal yang dimiliki oleh Warga Negara Asing. Pada kenyataannya, pengawasan tidak hanya dilakukan dengan cara administratif melalui pemeriksaan dokumen, tetapi juga dengan turun ke lapangan secara langsung. Petugas imigrasi mengunjungi lokasi di mana WNA berada untuk melakukan pemerikaan izin tinggal secara langsung. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendeteksi secara cepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran keimigrasian.

a. Sistem Inspektif

Sistem inspektif adalah pengawasan dengan mengadakan pemeriksaan setempat secara langsung dengan tujuan mengetahui sendiri keadaan yang sebenarnya. Kegiatan inspeksi bertujuan untuk mengecek keakuratan laporan yang disusun oleh petugas pelaksana. Dalam pelaksanaan pemeriksaan langsung di lapangan (on the spot inspection), biasanya diberikan arahan atau instruksi tertentu yang dimaksudkan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pekerjaan.[55]

Pada sistem inspektif ini tujuan utamanya untuk mengawasi langsung keberadaan, aktivitas dan kepatuhan WNA terhadap izin tinggalnya. Pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan pengawasan secara langsung ke berbagai wilayah kerjanya yang menjadi tempat beraktivitas maupun bermukimnya

[55] Soewarno Handayaningrat, Op.cit. hal: 146

orang asing. Pihak Imigrasi yang melakukan pengawasan tersebut terdiri dari beberapa staff bagian bidang Inteldakim. Inteldakim melakukan pengawasan terhadap orang asing secara langsung ke lapangan secara rutin. Hal ini disampaikan oleh staff dari Inteldakim yaitu bapak Firyan mengatakan bahwa:

> "....salah satu cara untuk mengetahui apakah orang asing tersebut melakukan pelangaran kami melakukan pengawasan dengan mengunjungi langsung lokasi tersebut. Kami melaksanakan pengawasan lapangan terhadap WNA secara rutin setiap harinya karena hal tersebut sudah menjadi tugas dan fungsi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian." (wawancara dengan Bapak Firyan Nainunus sebagai Staff Inteldakim)

Hal serupa juga disampaikan oleh staff dari Inteldakim yaitu bapak Andry mengatakan bahwa:

> "...pengawasan dilapangan ini kami melakukannya secara rutin dengan target kerja setiap bulan itu minimal ada 6 atau 7 laporan dimana setiap laporan itu masanya 3-4 hari dengan target 2,3 dan 4 perusahaan." (wawancara dengan Bapak Andry Atthariqa sebagai Staff Inteldakim)

Berdasarkan wawancara di atas ditemukan bahwa pihak Inteldakim melakukan pengawasan dengan mendatangi langsung daerah wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Batam. Dengan mendatangi langsung ke daerah tersebut maka dapat meminimalkan adanya pelanggaran yang terjadi. Kegiatan pemeriksaan dilapangan dilakukan secara rutin oleh petugas Inteldakim dengan target dua hingga tiga kali dalam seminggu.

Dalam melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan menjadi tanggungjawab dari Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Pelaksanaan

inspeksi langsung tersebut dilakukan melalui serangkaian langkah yang terstruktur. Dalam setiap melakukan inspeksi langsung ke lapangan pegawai diberikan surat perintah sebagai dasar pelaksanaan tugasnya. Didalam surat tugas tersebut sudah tercantum nama-nama pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan di lapangan tersebut. Setiap melakukan tugas lapangan tersebut anggota yang ditugaskan bisa berbeda-beda. Selain itu pegawai juga harus membawa badge, sprin, dan berita acara untuk pemeriksaan lapangan. Sebelum kegiatan pengawasan dilaksanakan, petugas melakukan briefing terlebih dahulu untuk mengetahui pergerakannya, sasaran inspeksi dan pembagian tugas masing-masing. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Andry Atthariqa:

> "untuk inspeksi langsung ke lapangan pihak inteldakim dibekali dengan surat tugas yang ada nama-nama staff yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dilapangan, kami juga harus membawa bat, sprint, berita acara untuk pemeriksaan lapangannya." (wawancara dengan Bapak Andry Atthariqa sebagai Staff Inteldakim)

Berikut ini nama pegawai Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian:

Tabel 5.1

Daftar nama pengawai Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

No	Nama Pegawai	Jabatan
1.	Ritus Ramadhana, A.Md.Im.,S.H.,M.Si.	Kabid Inteldakim
2.	Husnan Handano, S.H.	Kasi Intelijen
3.	Anggi Adriyudo, A.Md.Im., S.H., M.H.	Kasi Penindakan
4.	Andry Atthariqa, S.Ip.	Staff Intelijen
5.	Bhima Azis Usman, S.E.	Staff Intelijen
6.	Ilham Bela Perkasa, S.Tr.Im.	Staff Intelijen

7.	Irsyadulhalim, A. Md.	Staff Intelijen
8.	M. Reza Kurnia Arifianto, S.E.	Staff Intelijen
9.	Randi Marselin, S.Kom	Staff Intelijen
10.	Reza Rully Kusuma, S.T.	Staff Intelijen
11.	Sonia Tiara Asmarani, S.I.P.	Staff Intelijen
12.	Alex Chandra, S.I.P.	Staff Penindakan
13.	Asber Ginting, S.H.	Staff Penindakan
14.	Firyan Nainunus, S.Sos.	Staff Penindakan
15.	M. Aidil Al Apip, S.Tr.Im	Staff Penindakan
16.	Nofirman, A.Md.	Staff Penindakan
17.	Ratih Damara Barus, S.H.	Staff Penindakan

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas diketahui terdapat nama-nama pegawai bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Pegawai tersebut termasuk sebagai personel lapangan yang bertugas untuk mengawasi keberadaan serta aktivitas orang asing di wilayah kerja Kanim Batam. Setiap melakukan tugas pengawasan ke lapangan pihak inteldakim diberikan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Gambar 5.1

Surat Perintah Tugas Kantor Imigrasi

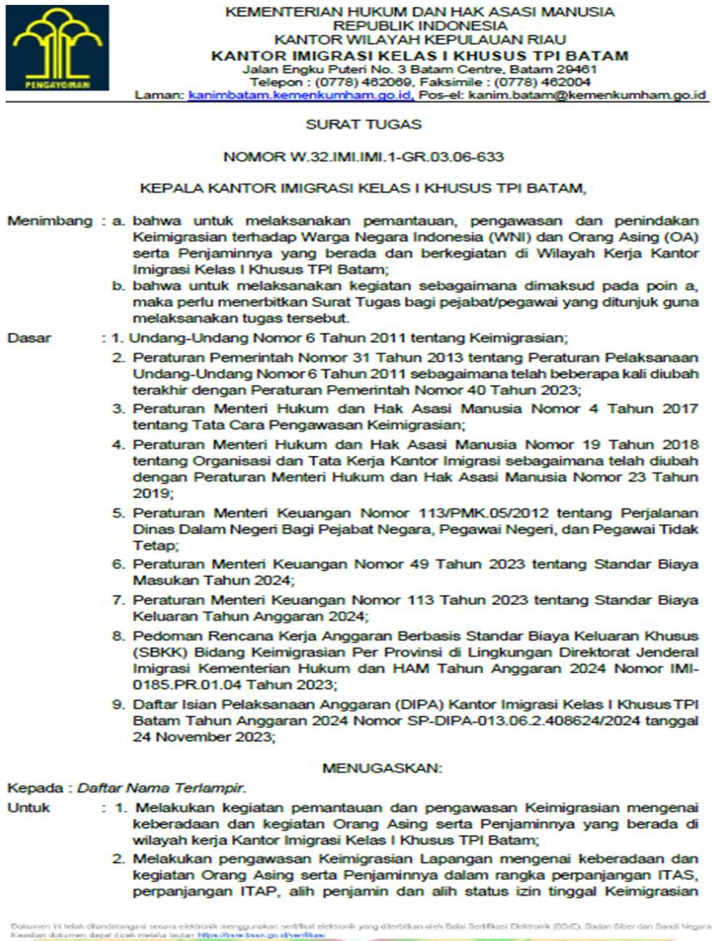

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM
Jalan Engku Puteri No. 3 Batam Centre, Batam 29461
Telepon : (0778) 462069, Faksimile : (0778) 462004
Laman: kanimbatam.kemenkumham.go.id, Pos-el: kanim.batam@kemenkumham.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR W.32.IMI.IMI.1-GR.03.06-633

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing (OA) serta Penjaminnya yang berada dan berkegiatan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin a, maka perlu menerbitkan Surat Tugas bagi pejabat/pegawai yang ditunjuk guna melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;
8. Pedoman Rencana Kerja Anggaran Berbasis Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) Bidang Keimigrasian Per Provinsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024 Nomor IMI-0185.PR.01.04 Tahun 2023;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun Anggaran 2024 Nomor SP-DIPA-013.06.2.408624/2024 tanggal 24 November 2023;

MENUGASKAN:

Kepada : *Daftar Nama Terlampir.*

Untuk : 1. Melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan Keimigrasian mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing serta Penjaminnya yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam;
2. Melakukan pengawasan Keimigrasian Lapangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing serta Penjaminnya dalam rangka perpanjangan ITAS, perpanjangan ITAP, alih penjamin dan alih status izin tinggal Keimigrasian

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Berdasarkan gambar 5.1 tersebut terlihat surat tugas yang dikeluarkan Kepala Kantor Imigrasi tersebut tidak selalu sama waktu berlakunya. Pegawai yang ditugaskan juga tidak selalu sama setiap melakukan pengawasan lapangan.

Pihak inteldakim melakukan ispeksi langsung ke berbagai wilayah strategis tempat aktivitas WNA berlangsung, seperti, kawasan industri, hotel, sekolah, dan klub-klub malam. Pengawasan lapangan di daerah-daerah tersebut, bertujuan untuk

mendeteksi secara dini potensi pelanggaran izin tinggal dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran serta memastikan setiap WNA di Batam mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku. Kegiatan pengawasan di lapangan wajib dilakukan apabila ada laporan terkait kecurigaan terhadap orang asing. Berikut ini gambar ketika pihak Inteldakim melakukan pengawasan secara langsung.

Gambar 5.2
Petugas Inteldakim Melakukan Pemeriksaan Secara Langsung Pada Orang Asing

Sumber: Bidang Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas Khusus TPI Batam

Berdasarkan Gambar 5.2 di atas diketahui bahwa petugas inteldakim melakukan pengawasan secara langsung ketempat keberadaan orang asing. Petugas memeriksa apakah benar adanya keberadaan orang asing tersebut, memastikan

keberadaan serta aktivitas orang asing tersebut sesuai dengan peraturan keimigrasian, termasuk dokumen dan izin tinggalnya. Dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing pihak inteldakim perlu dilakukan pemeriksaan secara langsung di lapangan untuk memastikan adanya pelanggaran atau tidak dan mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal dan aktivitas ilegal lainnya. Tindakan tersebut juga mempermudah pihak inteldakim dalam menindak orang asing yang terbukti melanggar izin tinggal.

Selain itu pihak inteldakim juga melakukan inspeksi langsung ke lokasi-lokasi kawasan industri yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan secara langsung apakah orang asing tersebut bener bekerja di perusahaan itu, apa jabatan atau posisinya di sana, serta izin tinggal apa yang digunakannya. Berikut merupakan kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh pihak inteldakim ke perusahaan yang mempekerjakan orang asing.

Gambar 5.3

Petugas Inteldakim Melakukan Pengawasan Secara Inspektif Terhadap Tenaga Kerja Asing

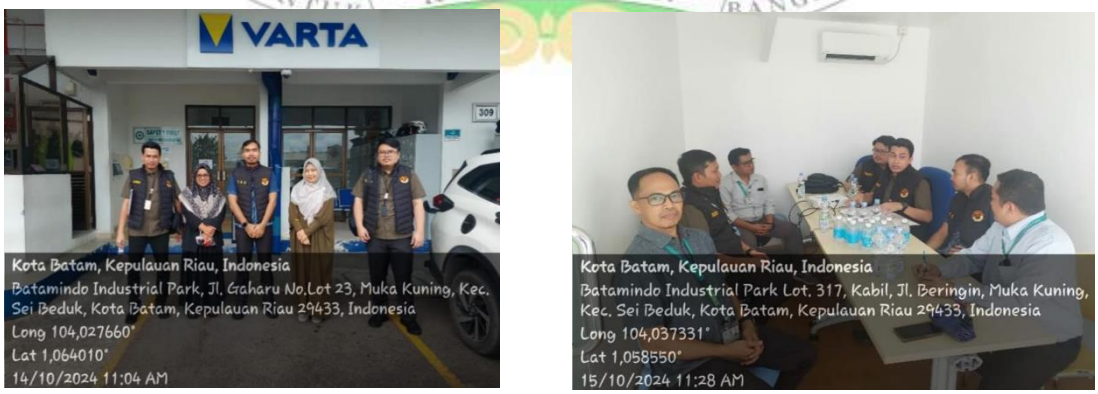

Sumber: Laporan Pengawasan Bidang Inteldakim, 2024

Berdasarkan Gambar 5.3 di atas, dapat dilihat bahwa pihak inteldakim melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang berkegiatan di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies di Batam. Pihak inteldakim memeriksa semua kelengkapan dokumen yang dimiliki orang asing tersebut. Pemeriksaan dilakukan mulai dari paspor, izin tinggal yang digunakan apakah sudah sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya, dan siapa penjamin orang asing tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran maka orang asing tersebut akan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga disampaikan oleh kepala seksi penindakan yaitu Bapak Anggi yaitu:

> "setelah inspeksi langsung ke lapangan dilakukan, jika ditemukan pelanggaran, kami akan langsung melakukan proses penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku." (wawancara dengan Bapak Anggi Adriyudo sebagai Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian)

Berdasarkan wawancara di atas inspeksi langsung ke lapangan ini apabila ditemukan adanya pelanggaran izin tinggal oleh WNA, maka pihak inteldakim akan segera menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Proses penindakan ini meliputi pemeriksaan lanjutan di kantor, penahanan ke ruang deteni yang berada di kantor imigrasi, hingga deportasi terhadap WNA yang terbukti melanggar izin tinggalnya.

Namun dari temuan peneliti, adanya kendala yang dialami pihak inteldakim dalam melakukan inspeksi langsung terhadap pengawasan izin tinggal orang asing hingga dalam menjalankan sistem pengawasan inspektif ini dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal. Karena keterbatasan jumlah personel dibandingkan luasnya

wilayah kerja yang harus diawasi. Hal ini berdampak pada terbatasnya frekuensi patroli dan pemeriksaan di lapangan. Selain itu, pihak inteldakim juga menghadapi keterbatasan sarana operasional. Dengan demikian, masih adanya penyalahgunaan izin tinggal orang asing. Kondisi ini menyebabkan masih terdapat penyalahgunaan izin keimigrasian oleh orang asing yang tidak terdeteksi dalam pengawasan yang dilakukan oleh inteldakim. Berikut ini data mengenai jumlah warga negara asing yang terlibat dalam pelanggaran disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.2

Jumlah Pelanggaran Orang Asing

Pelanggaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Overstay	15	26	32	13
Penyalahgunaan izin tinggal	1	18	3	14
Jumlah	16	44	35	27

Sumber: Laporan Inteldakim, 2021-2024

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas dapat kita lihat selama tahun 2021 hingga 2024, pelanggaran izin tinggal WNA didominasi oleh kasus overstay dan penyalahgunaan izin tinggal. Kasus overstay meningkat pada tahun 2023 dan kasus penyalahgunaan izin tinggal meningkat pada tahun 2022. Terkait kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi terhadap pengawasan orang asing, demikian pendapat dari Bapak Ritus yang mengatakan bahwa:

> "salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja yang harus diawasi. Selain itu, faktor goegrafis dan medan yang sulit dijangkau juga menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil atau

> perbatasan. Kami juga keterbatasan sarana operasional, seperti kendaraan dan peralatan pendukung." (wawancara dengan Bapak Ritus Ramadhana sebagai Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian)

Berdasarkan pendapat Bapak Ritus Ramadhana di atas yang menyampaikan bahwa jumlah personel di inteldakim masih belum sepenuhnya memadai untuk melakukan inspeksi langsung ke lapangan. Luasnya wilayah kerja yang harus diawasi dan faktor geografis dan medan yang sulit dijangkau, terutama di daerah terpencil atau perbatasan. Keterbatasan sarana operasional, seperti kendaraan dan peralatan pendukung lainnya yang berfungsi menunjang pelaksanaan tugas pengawasan. Hal ini juga menjadi tantangan dan terkadang menghambat proses pengawasan secara langsung.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu warga negara asing yang bekerja di Batam yaitu Bapak Khoirul Al Hafiz Bin Ramli, yang berkewarganegaraan Malaysia.

> "terkait pengurusan izin keimigasian semuanya telah diuruskan oleh perusahaan yang mempekerjakan saya. Selama saya bekerja di Batam belum pernah dilakukan pemeriksaan secara langsung oleh imigrasi karena saya tidak pernah melanggar izin tinggal. Saya pernah di email dari kantor imigrasi terkait peringatan ketika masa izin tinggal telah habis." (wawancara dengan Bapak Khoirul Al Hafiz Bin Ramli, Warga Negara Malaysia)

Berdasarkan hasil wawancara di atas ditemukan bahwa orang asing tersebut memegang izin tinggal berupa visa kerja yang diterbitkan oleh pihak imigrasi. Namun, seluruh proses pengurusan izin tersebut sepenuhnya ditangani oleh pihak perusahaan. Orang asing tersebut juga belum pernah diperiksa secara langsung oleh pihak imigrasi.

Namun, orang asing tersebut pernah menerima pemberitahuan dari pihak imigrasi melalui email ketika masa izin tinggalnya hampir berakhir.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan langsung terhadap keberadaan serta aktivitas WNA di wilayah kerja kanim Batam tidak selalu dilakukan terhadap setiap individu, khususnya mereka yang bekerja secara legal dan berada di bawah pengawasan perusahaan yang taat aturan. Namun, tidak dilakukannya pemeriksaan secara langsung tersebut mencerminkan adanya kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Batam, seperti keterbatasan jumlah petugas serta cakupan wilayah pengawasan yang luas. Oleh karena, belum meratanya pelaksanaan pengawasan inspektif terhadap WNA di Batam.

Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan terkait pengawasan orang asing secara inspeksi langsung ke lapangan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dibantu oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Tim Pora dibentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 194 – 201. Selain itu, juga berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Tim Pora dibentuk untuk melakukan pengawasan keimigrasian secara terkoordinasi dan menyeluruh terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Kerja sama terkait pengawasan orang asing dilaksanakan dalam lingkup Timpora sebagaimana diamanatkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang terdiri dari Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan, Kesatuan Bangsa dan Politik

(Kesbangpol), Dinas Tenaga Kerja dan lain sebagainya baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah.

> "Saat ini jumlah personel di inteldakim memang masih belum memadai, tetapi dalam melakukan pengawasan secara langsung kami juga mengoptimalkan kerja sama dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Kami bertukar informasi terkait kegiatan dan keberadaan orang asing dan Timpora juga kami libatkan dalam pelaksanaan inspeksi di lapangan." (wawancara dengan Bapak Anggi Adriyudo sebagai Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian)

Pernyataan sejalan juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Inteldakim Bapak Ritus:

> "Tim Pora berperan sebagai wadah koordinasi antar instansi dalam pengawasan orang asing. Imigrasi sebagai koordinator, menjalin kerja sama dengan anggota Tim Pora seperti kepolisisan, TNI, pemerintah daerah, dan instansi lainnya. Bentuk koordinasi dilakukan melalui rapat rutin, tukar menukar informasi, serta pelaksanaan operasi bersama di lapangan. Ketika ada pengawasan langsung, imigrasi biasanya mengajak Tim Pora untuk turun bersama, terutama jika dibutuhkan dukungan kewenangan dari instansi lain." (wawancara dengan Bapak Ritus Ramadhana sebagai Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kendala yang dihadapi pihak imigrasi dalam melakukan pengawasan di lapangan adalah keterbatasan jumlah personel. Akan tetapi, untuk mengatasi hal tersebut pihak imigrasi berusaha mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait ataupun Timpora. Agar pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan lebih efektif meskipun dengan keterbatasan personel. Koordinasi yang dilakukan pihak imigrasi dan Tim Pora tidak hanya pertukaran informasi saja, terkadang dalam pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan Tim Pora juga diikutsertakan.

Selain itu, dalam melakukan pengawasan secara inspeksi langsung di lapangan pihak imigrasi juga pernah melakukan operasi gabungan. Berdasarkan Pasal 200 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimana Tim Pora juga dapat melakukan operasi gabungan. Operasi gabungan dilakukan untuk memastikan kepatuhan orang asing yang berada di wilayah Batam terhadap ketentuan keimigrasian, memiliki izin tinggal sah dan mencegah aktivitas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat. Berikut ini salah satu operasi gabungan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam di wilayah perairan Kota Batam.

Gambar 5.4

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Melakukan Operasi Gabungan Di Wilayah Perairan Kota Batam

Sumber: Kantor Imgrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Berdasarkan Gambar 5.4 di atas dapat kita lihat bahwa Kantor Imigrasi Batam melakukan kegiatan operasi gabungan di perairan Kota Batam. Kegiatan operasi gabungan ini melibatkan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV Batam, Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Kota Batam, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam. Operasi gabungan dilakukan di perairan Sekupang dan perairan Batu Ampar. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan ditemukan dugaan adanya pelanggaran keimigrasian yaitu terdapat ketidaksesuaian izin tinggal yang dimiliki oleh dua warga negara China sehingga dilakukan penahanan sementara terhadap paspornya dan diminta untuk datang ke Kantor Imigrasi Batam untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan Tim Pora dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, peneliti melakukan wawancara dengan anggota Tim Pora di Kota Batam yaitu Bapak Susilo Budi dari Kesbangpol Kota Batam:

> "kami termasuk salah satu dalam Tim Pora, kami membantu pihak imigrasi dalam pengawasan orang asing. Kami saling berkoordinasi memberikan informasi dan data. Misalnya ada permasalahan atau laporan kasus terkait orang asing itu kami koordinasikan sama pihak imigrasi karena penangannya disana. Dalam melakukan inspeksi ke lapangan kami kadang juga di ikutsertakan." (wawancara dengan Bapak dari bagian Kesbangpol Kota Batam)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tim pengawasan orang asing Kota Batam, yaitu Kesbangpol Kota Batam ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Batam dilaksanakan melalui kerja sama yang erat anatara Kantor Imigrasi dengan anggota Tim Pora. Kesbangpol merupakan bagian dari Tim Pora yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pengawasan

orang asing. Dalam pelaksanaannya, Tim Pora berkontribusi membantu pihak imigrasi dengan memberikan informasi serta data terkait keberadaan dan aktivitas WNA di wilayah Batam. Apabila terdapat permasalahan atau laporan terkait WNA, pihak kesbangpol akan segera berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi, karena kewenangan penanganan hukum dan administratif berada pada imigrasi. Dalam kegiatan inspeksi langsung di lapangan, pihak kesbangpol kerap dilibatkan oleh Kantor Imigrasi.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Polda Kepulauan Riau, yaitu Bapak Bripda Raihan:

> "kami selalu berkoordinasi dengan pihak imigrasi, selalu kami temukan di lapangan terkait orang asing yang izinnya seharusnya sebagai pelancong tapi ternyata mereka disini bekerja. Kami akan koordinasi sama imigrasi, karena kelanjutan untuk tindakannya itu imigrasi yang melakukannya. Kalau dalam melakukan inspeksi ke lapangan itu kami jarang terlibat karena ini masih wewenang imigrasi. Tetapi dalam rapat Tim Pora kami di ikutsertakan." (wawancara dengan Bripda Raihan Al Hafidh bagian Direktorat Intelijen)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polda Kepri ditemukan bahwa pengawasan terhadap WNA di Kota Batam dilaksanakan melalui koordinasi intensif antara Polda Kepri dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Pihak Polda Kepri kerap menemukan kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA, seperti WNA yang masuk menggunakan izin kunjungan wisata, namun kenyataanya bekerja di Batam. Dalam kondisi tersebut, pihak Polda segera berkoordinasi dengan imigrasi sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam penegakan hukum keimigrasian.

Meskipun Polda Kepri memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan orang asing, namun kewenangan untuk melakukan tindakan administratif dan hukum

terhadap pelanggaran izin tinggal sepenuhnya berada pada imigrasi. Oleh karena itu, peran Polda Kepri lebih berfokus pada deteksi awal dan pelaporan, sedakangkan tindak lanjutnya menjadi tanggung jawab imigrasi sesuai prosedur yang berlaku. Dalam pelaksanaan inspeksi langsung ke lapangan, pihak Polda Kepri jarang dilibatkan secara langsung karena kegiatan tersebut bagian dari tugas dan wewenang utama Kantor Imigrasi. Meskipun demikian, pihak Polda Kepri ikut aktif dalam melakukan rapat koordinasi Tim Pora.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Polresta Barelang Bapak Bripka Ricky Lubis:

> " dari Polresta Barelang ini ada namanya satuan intelkam yang terdiri dari 4 unit, yaitu unit 1 politik, unit 2 ekonomi, unit 3 sosial budaya, dan unit 4 keamanan. Jadi pengawasan orang asing itu berada di unit 4 keamanan dan sudah pasti kami pernah terlibat dalam pengawasan orang asing di wilayah Batam. Apapun yang terlibat dalam hal orang asing kami selalu berkoordinasi dengan imigrasi karena kami sendiri tergabung dalam Tim Pora. Kalau dalam melakukan inspeksi langsung jika pihak imigrasi melibatkan Tim Pora, sudah pasti kami juga ikut." (wawancara dengan Bapak Bripka Ricky Lubis bagian Sat Intelkam Unit IV Polresta Barelang)

Berdasarkan wawancara di atas ditemukan bahwa struktur organisasi Polresta Barelang terdiri atas satuan intelkam yang terbagi menjadi empat unit, yaitu unit 1 politik, unit 2 politik, unit 3 sosial budaya, dan unit 4 keamanan. Dalam hal pengawasan keberadaan serta aktivitas Warga Negara sing (WNA), kewenangan tersebut berada pada unit 4 keamanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tugas pengawasan WNA tidak hanya diemban oleh Kantor Imigrasi, tetapi juga melibatkan

kepolisian sebagai bagian dan fungsi deteksi dini dan upaya menjaga keamanan wilayah.

Pihak polresta barelang telah beberapa kali ikut serta dalam kegiatan pengawasan orang asing di wilayah Batam. Keterlibatan ini dilaksanakan melalui koordinasi resmi dengan Kantor Imigrasi dalam forum Tim Pora, yang berperan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinergi antar instansi dalam pelaksanaan pengawsan keimigrasian di lapangan. Selain itu, setiap kegiatan terkait orang asing khususnya dalam penegakan hukum dan pengawasan izin tinggal, pihak kepolisian senantiasa berkoordinasi dengan imigrasi. Dalam pelaksanaan inspeksi langsung oleh imigrasi yang melibatkan Tim Pora, polresta barelang juga ikut ambil bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota Tim Pora Kota Batam yaitu pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang diwakilkan oleh Ibu Yusbawati:

> "ada namanya Tim Pora dari Imigrasi, Disnaker tergabung di dalamnya. Kerja sama yang dilakukan disnaker dalam pengawasan orang asing ini terkait tenaga kerja asingnya. Kami berkoordinasi dengan saling bertukar informasi terkait izin kerja, data dan jumlah TKA yang bekerja di berbagai perusahaan dan industri di Batam. Dalam inspeksi langsung itu kami belum ada di ikutsertakan, tetapi dalam acara rapat koordinasi kami terlibat." (wawancara dengan Ibu Yusbawati bagian dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam)

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing khususnya Tenaga Kerja Asing (TKA), Disnaker memiliki peran dalam mendukung tugas dan fungsi Kantor Imigrasi. Disnaker

termasuk bagian dari Tim Pora, melalui Tim Pora ini Disnaker terlibat dalam upaya koordinasi dan kerja sama lintas sektoral, terutama dalam pengawasan bagi WNA yang bekerja di berbagai perusahaan dan kawasan industri di wilayah Batam. Disnaker dan imigrasi secara rutin melakukan pertukaran data dan informasi terkait izin kerja TKA serta informasi jumlah dan data TKA di perusahaan yang terdaftar. Namun, dalam pelaksanaan inspeksi langsung di lapangan, Disnaker belum pernah dilibatkan secara langsung oleh pihak imigrasi. Keterlibatannya masih terbatas pada forum rapat koordinasi Tim Pora.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dan wawancara di atas disimpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan secara inspektif terhadap warga negara asing telah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, namun masih ditemui kendala dalam pelaksanaan atau penindakannya. Kendala utama yang dihadapi yaitu terbatasnya jumlah personel yang melakukan pengawasan di lapangan dibandingkan luasnya wilayah kerja yang harus diawasi.

Dalam melakukan pengawasan orang asing pihak imigrasi telah melakukan koordinasi berupa operasi gabungan dan rapat gabungan Tim Pora Kota Batam. Koordinasi yang dilakukan Tim Pora Kota Batam cukup berjalan dengan baik. Tim Pora memeliki peran strategis dan signifikan dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Tim pora melakukan kegiatan pengawasan berdasarkan fungsi masing-masing instansi. Meskipun pelaksanaan inspeksi langsung di lapangan jarang melibatkan Tim Pora karena menurut sebagian anggota Tim Pora kerja sama yang dilakukan lebih ke

pertukaran informasi mengenai keberadaan serta kegiatan orang asing saja. Akan tetapi, dukungan Tim Pora memastikan setiap tindakan yang diambil imigrasi memiiki dasar data yang akurat. Dalam pengawasan izin tinggal WNA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sangat terbantu dengan adanya dukungan dari Tim Pora. Keterlibatan anggota Tim Pora menjadi penting untuk saling bertukar informasi, memperbarui data, serta menyusun strategi bersama dalam meningkatkan pengawasan izin tinggal WNA di wilayah Batam. Kerja sama dengan Tim Pora ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Batam.

Menurut Soewarno Handayaningrat, pengawasan inspektif dilaksanakan melalui pemeriksaan langsung di lokasi kerja guna memastikan keakuratan laporan, mengamati kondisi sebenanrnya di lapangan, serta memberikan arahan perbaikan secara langsung. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, sistem inspektif dilakukan melalui pelaksanaan inspeksi mendadak di lokasi kegiatan WNA, seperti perusahaan, kawasan industri, hotel, maupun tempat tinggal mereka, untuk memastikan kepatuhan izin tinggal terhadap ketentuan yang berlaku.

Sistem inspektif ini menunjukkan bahwa pemeriksaan langsung terbukti efektif mendeteksi pelanggaran izin tinggal sejak awal, khususnya terkait kasus overstay dan penyalahgunaan izin kerja. Temuan ini sesuai dengan pendapat Soewarno Handayaningrat yang menegaskan bahwa pengawasan inspektif bertujuan memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana serta ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Sistem Verifikatif

Sistem verifikatif adalah pemeriksaan secara terperinci dengan memberikan laporan-laporan perincian dan analisa dari segala hal yang terjadi dalam pelaksanaan rencana. Sistem verifikatif ini terdiri dari: menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan, memastikan bahwa kegiatan pemeriksaan dituangkan dalam laporan secara periodik, menelaah laporan yang telah disusun untuk menilai sejauh mana perkembangan hasil pelaksanaan, melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan dan penigkatan pelaksanaan kerja.[56]

Pada metode sistem verifikatif ini pihak imigrasi melakukan pemeriksaan secara terperinci terhadap pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 48 ayat 1 yaitu, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Pemberian izin tinggal kepada orang asing dilakukan sesuai dengan jenis visa yang mereka miliki. Jenis izin tinggal terdiri atas beberapa macam yaitu izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas wajib melakukan perpanjangan izin tinggalnya setiap tahun, kecuali jika izin tinggal yang dimilikinya berlaku lebih dari satu tahun yang telah dibayarkan sekaligus. Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melakukan perpanjangan izin tinggal setiap lima tahun sekali.

> "Prosedur pemeriksaan terhadap warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap dimulai dari pemeriksaan

[56] Soewarno Handayaningrat, Op.cit. hal: 146

> dokumen keimigrasian. Kami akan mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumennya. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, kami akan melanjutkan dengan verifikasi lapangan ke alamat tempat tinggal atau tempat kerja WNA tersebut." (wawancara dengan Bapak Ritus Ramadhana sebagai Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Kantor Imigrasi melakukan pengawasan sistem verifikatif dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan langsung ketempat keberadaan orang asing tersebut yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Berikut prosedur pemeriksaan orang asing yang dilakukan oleh pihak imigrasi.

Standar Operasional Prosedur Pengawasan Keimigrasian

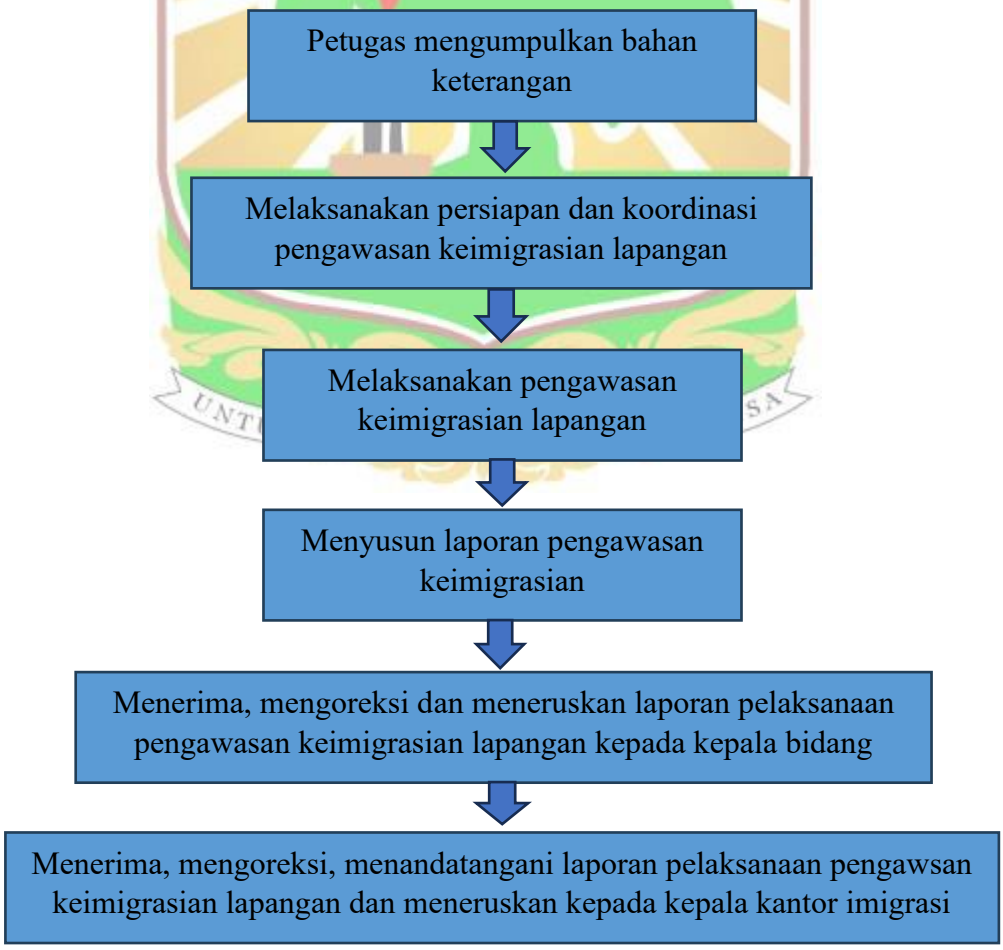

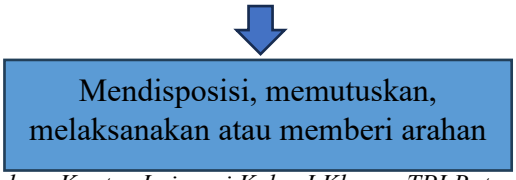

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

Berdasarkan prosedur yang telah dijabarkan di atas dalam melakukan pengawasan orang asing petugas imigrasi pertama kali akan mengumpulkan bahan keterangan orang asing yang bersangkutan melalui : sistem informasi manajemen keimigrasian, laporan hasil penyelidikan intelijen keimigrasian, laporan/pengaduan masyarakat, media cetak/elektronik/sosial, instansi terkait. Dalam melakukan pemeriksaan secara terperinci terhadap orang asing yang mengurus perpanjangan izin tinggal maka petugas akan mengumpulkan bahan keterangan orang asing tersebut melalui sistem informasi manajemen keimigrasian.

> "Prosedur pemeriksaan dokumen dimulai dengan pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh orang asing, seperti paspor, izin tinggal, serta dokumen pendukung lainnya. Kami akan memastikan bahwa semua persyaratan administrasi telah terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Penggunaan sistem keimigrasian elektronik sangat membantu dalam proses ini karena memungkinkan petugas untuk mengecek data secara cepat dan akurat, termasuk riwayat izin tinggal, status keberadaan, serta data pelanggaan sebelumnya."(wawancara dengan Bapak Husnan Handano sebagai Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian)

Berdasarkan wawancara di atas ditemukan bahwa sistem verifikatif dilakukan ketika WNA mengurus perpanjangan izin tinggal atau saat pemeriksaan lapangan yang membutuhkan pengecekan dokumen lebih detail di kantor. Pihak imigrasi akan mengumpulkan semua informasi terkait orang asing tersebut. Saat melaksanakan sistem verifikatif, petugas imigrasi akan mengecek data WNA melalui sistem

keimigrasian elektronik untuk memeriksa riwayat izin tinggal, status keberadaan, dan potensi pelanggaran yang pernah dilakukan sebelumnya. Proses pemeriksaan dokumen ini juga sebagai tahap awal dalam menilai potensi pelanggaran izin tinggal yang mungkin dilakukan oleh WNA. Jika terdapat data yang tidak sesuai, maka akan dilakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kebenaran data dalam dokumen tersebut.

Selanjutnya petugas imigrasi akan melaksanakan persiapan dan koordinasi pengawasan lapangan. Petugas imigrasi akan melaksanakan rapat persiapan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan ketempat orang asing tersebut berada. Hal ini diungkapkan oleh Staff Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Bapak Andry, yaitu:

> "sebelum bergerak melakukan pemeriksaan ke lapangan kami selalu melakukan rapat terlebih dahulu untuk menentukan prosedur dan langkah pengawasan yang akan dilakukan, instansi atau masyarakat yang akan dikoordinasikan." (wawancara dengan Bapak Andry sebagai Staff Inteldakim)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak inteldakim melakukan rapat persiapan terlebih dahulu. Rapat persiapan dilakukan untuk menentukan prosedur dan langkah dalam pemeriksaan yang akan dilakukan. Menentukan siapa yang akan menjadi objek pengawasan atau siapa yang akan menjadi fokus dalam kegiatan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA). Dalam rapat tersebut juga dijelaskan pembagian tugas masing-masing anggota inteldakim yang melakukan pengawasan tersebut serta koordinasi internal dan eksternal agar pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.

Gambar 5.5

Petugas Imigrasi Melakukan Rapat Persiapan

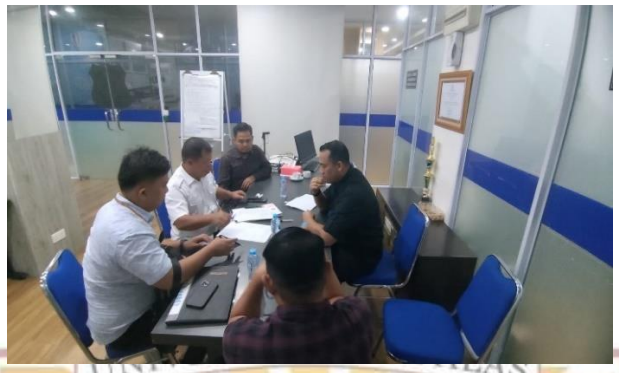

Sumber : Dokumentasi Inteldakim Tahun 2024

Selanjutnya petugas imigrasi akan melaksanakan pengawasan lapangan ketempat orang asing tersebut. Dalam melakukan pemeriksaan lapangan, petugas imigrasi terlebih dahulu menerima surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Dalam melakukan verifikasi data ke tempat keberadaan orang asing tersebut, petugas imigrasi akan memverifikasi keabsahan dokumen izin tinggal, paspor dan dokumen penjamin. Petugas melakukan pemeriksaan keberadaan serta kegiatan warga negara asing (WNA) tersebut. Setelah itu, meminta orang tersebut untuk menunjukkan dokumen keimigrasian dan petugas akan membandingkan antara dokumen keimigrasian dengan keberadaan serta kegiatannya tersebut. Petugas imigrasi juga akan melakukan wawancara kepada orang asing tersebut.

Pelaksanaan pemeriksaan terperinci juga dilakukan terhadap orang asing yang mengajukan izin tinggal, terutama alasan perpanjangannya karena bekerja atau

pernikahan dengan WNI. Hal ini diungkapkan juga oleh Bapak Husnan Handano sebagai Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian yaitu:

> "prosedur pemeriksaan untuk orang asing yang mengajukan perpanjangan izin tinggal dengan alasan bekerja, kami akan melakukan kunjungan ke tempat kerja untuk melakukan verifikasi, apakah orang asing tersebut bener bekerja sesuai dengan izinnya. Sedangkan untuk pernikahan dengan WNI, kami memverifikasi status pernikahannya dengan mendatangi langsung rumah pasangan tersebut." (wawancara dengan Bapak Husnan Handano sebagai Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian)

Berdasarkan wawancara di atas ditemukan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang mengajukan izin tinggal, petugas imigrasi akan mendatangi ke tempat kerja orang asing tersebut untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar bekerja sesuai dengan izin yang diberikan dan mematuhi aturan ketenagakerjaan. Sedangkan untuk orang asing yang melakukan perpanjangan izin tinggal berdasarkan pernikahan dengan warga negara Indonesia (WNI), petugas imigrasi akan mendatangi tempat tinggal pasangan tersebut dan melakukan verifikasi terkait status pernikahannya untuk memastikan keberadaan serta hubungan suami istri tersebut secara faktual. Hal ini untuk memastikan keabsahan dan kejujuran alasan perpanjangan izin tinggal serta mencegah terjadinya penyalahgunaan izin.

Setelah melakukan pengawasan lapangan maka petugas akan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan lapangan tersebut. Laporan tersebut berisi temuan lapangan, pemeriksaan dokumen, indikasi pelanggaran dan rekomendasi tindak lanjut.

Gambar 5.6

Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Oleh Bidang Inteldakim

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM
Jalan Engku Putri No. 3, Batam Center, Batam 29461
Telepon (0778) 462060, Faksimile (0778) 462004
Laman: kanimbatam.kemenkumham.go.id,Pos-el: kanimbatam@kemenkumham.go.id

LAPORAN
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
DI PT. VARTA MICROBATTERY INDONESIA DAN PT. INFINEON TECHNOLOGIES
14-15 OKTOBER 2024

A. Pendahuluan

1. Umum

Menindaklanjuti Surat Tugas Kepala Kantor Nomor W.32.IMI.IMI.1.GR.03.06-633 tanggal 11 Oktober 2024 hal pemantauan dan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing (OA) yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam serta terhadap kewajiban pemilik atau penjamin memberikan data mengenai OA yang berkegiatan di Perusahaannya, berkenaan dengan hal tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memerintahkan Petugas untuk melaksanakan pengawasan dan penelitian lapangan di Perusahaan yang berada di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam di Kawasan Industri Batamindo Kota Batam, pengawasan dilaksanakan terhadap OA di Wilayah Indonesia meliputi pengecekan keberadaan dan kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki serta terhadap kewajiban pemilik atau pengurus perusahaan memberikan data mengenai OA yang berkegiatan di Perusahaannya. Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk mengunpulkan data dan informasi dengan cara mendatangi lokasi keberadaan dan kegiatan OA di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam yang telah dilaksanakan pada tanggal 14-15 Oktober 2024 oleh petugas terdiri dari:

a. Randi Marselin, NIP. 199206162017121009, Jabatan Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
b. Bima Yosua A T S, NIP. 200106152024021002, Jabatan Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
c. Shinta Buana Putri, NIP. 198806232014022001, Jabatan Pengelola Data Keimigrasian Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
d. Ratih Damara Barus, NIP. 199206092017122002, Jabatan Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
e. Firyan Nainunus, NIP. 199208012017121001, Jabatan Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
f. Rahmat Haryama, NIP. 199105042017121001, Jabatan Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
g. Thian Apriza Pratama Putra, NIP. 199104252017121001, Jabatan Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
h. Asber Ginting, NIP 199305282017121003, Jabatan Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud
Melakukan pemantauan dan pengawasan Keimigrasian di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam dalam rangka memastikan keberadaan dan kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki oleh OA serta kewajiban pemilik atau pengurus perusahaan di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam memberikan data mengenai OA yang berkegiatan dan berada di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam.

b. Tujuan
1) melakukan pemantauan dan pengawasan Keimigrasian terhadap OA yang berkegiatan di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam;
2) melakukan verifikasi dan permintaan keterangan kepada Penjamin OA dalam pengawasan Keimigrasian;
3) melakukan permintaan data kepada pemilik atau pengurus perusahaan mengenai OA yang berada dan berkegiatan di perusahaannya;
4) melakukan pemantauan/pengawasan Keimigrasian yang mengedepankan pendekatan pembinaan, pembelajaran, dan perbaikan (korektif).

3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pelaksanaan adalah pengawasan keimigrasian di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam terhadap keberadaan dan kegiatan OA di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam, meliputi:
a. pengecekan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal OA yang berkegiatan di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam;
b. pengecekan tempat tinggal OA dan/atau Penjamin perusahaan di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam;

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, 2024

Berdasarkan Gambar 5.6 di atas dapat di ketahui laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dibuat oleh personel inteldakim tersebut berisikan waktu dan tempat pelaksanaan pengawasan serta target operasi pengawasan, nama-nama petugas inteldakim yang melakukan pengawasan lapangan tersebut, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Dalam laporan hasil pelaksanaan pengawasan tersebut juga menjabarkan uraian kegiatan pengawasan yang dilakukan mulai dari sebelum keberangkatan petugas melakukan briefing terlebih dahulu. Petugas melakukan

koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pemeriksaan dan pengambila data terhadap orang asing yang menjadi target operasi.

Selanjutnya petugas akan menguraikan hasil kegiatan pengawasan berdasarkan data dan keterangan yang telah didapatkan dari orang asing tersebut. Setelah itu petugas akan membuat kesimpulan dari semua proses kegiatan pengawasan lapangan terhadap orang asing tersebut dan membuat saran untuk bahan pertimbangan pada kegiatan pengawasan selanjutnya. Dalam laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut juga terdapat beberapa dokumen yaitu, hasil dokumentasi proses pelaksanaan pengawasan, bukti dokumen keimigrasian orang asing tersebut seperti, paspor dan surat izin tinggal yang dimiliki, dan surat perintah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Setelah itu laporan hasil pelaksanaan pengawasan tersebut akan diberikan kepada kepala bidang inteldakim. Laporan hasil pengawasan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan petugas kepada atasan. Laporan tersebut akan dikoreksi dan diteruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi. Selanjutnya Kepala Kantor Imigrasi akan memberikan instruksi, arahan, serta keputusan terkait penindakan, pembinaan atau kebijakan strategis, yang ditetapkan berdasarkan laporan dan rekomendasi yang telah melalui proses verifikasi.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dan wawancara di atas disimpulkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah melakukan sistem verifikatif yaitu pengawasan berupa pemeriksaan secara terperinci dan sesuai dengan standar

operasional prosedur yang sudah ada. Pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa laporan secara detail, memverifikasi keabsahan data, menganalisis dampak pelanggaran, dan menetapkan tindakan perbaikan. Dengan demikian, penerapan sistem verifikatif menjadi hal penting dalam pengawasan izin tinggal WNA, karena mampu memastikan kepatuhan terhadap hukum keimigrasian di Batam.

Menurut Soewarno Handayaningrat, pengawasan verifikatif merupakan kegiatan pemeriksaan mendetail terhadap dokumen untuk memastikan prosedur dan pelaksanaan pekerjaan telah sesuai. Dalam konteks pengawasan izin tinggal, verifikatif meliputi pengecekan keabsahan paspor, visa, serta izin kerja yang dimiliki oleh WNA. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, sistem verifikatif dilakukan ketika operasi pengawasan berlangsung, di mana petugas melakukan pemeriksaan dan pencocokan dokumen WNA yaitu izin tinggal, visa dan paspor dengan data keimigrasian guna menghindari adanya manipulasi data.

Sistem verifikatif ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dokumen efektif dalam memastikan kepatuhan dan keabsahan dokumen izin tinggal WNA. Temuan ini sesuai dengan pendapat Soewarno Handayanigrat yang menekankan pentingnya verifikasi dokumen sebagai bentuk validasi agar pelaksanaan pekerjaan sesuai peraturan.

c. Sistem Investigatif

Sistem investigatif merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan melalui proses penyelidikan untuk menemukan kesalahan serta mengungkap adanya penyimpangan. Sistem ini terdiri atas dua bagian, yaitu sistem inspektif dan verifikatif.

Sistem ini lebih difokuskan pada upaya penyelidikan atau penelitian mendalam terhadap suatu permasalahan yang mengandung unsur negatif. Dalam pelaksanaanya, dibutuhkan proses pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis serta pengolahan informasi tersebut, hingga dilakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, keputusan akan segera diambil sebagai tindak lanjut.[57]

Pada sistem investigatif ini pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yaitu melakukan penyelidikan mendalam terhadap WNA yang diduga melakukan pelanggaaran keimigrasian ataupun yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Sistem investigatif biasanya dilakukan jika terdapat laporan atau informasi terkait WNA yang melakukan aktivitas mencurigakan atau melanggar peraturan keimigrasian. Hal serupa juga dinyatakan oleh Kepala Bidang Inteljien dan Penindakan Keimigrasian yaitu Bapak Ritus:

> "Ketika kami menerima informasi terkait orang asing yang mencurigakan atau menjadi target operasi, langkah pertama yang dilakukan adalah verifiksi awal terhadap informasi tersebut. kami akan mengumpulkan data pendukung, melakukan pemantauan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait jika diperlukan. Penyelidikan dilakukan secara tertutup untuk memastikan kebeneran informasi dan menghindari potensi kaburnya target. Penindakan langsung baru dilakukan apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran keimigrasian yang cukup kuat. Proses ini dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan standar operasional yang belaku." (wawancara dengan Bapak Ritus Ramadhana sebagai Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian)

[57] Soewarno Handayaningrat, Op.cit. hal 146.

Pada dasarnya, setelah bidang inteldakim mendapatkan laporan atas adanya kecurigaan pelanggaran terhadap Warga Negara Asing. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan verifikasi awal terhadap laporan tersebut untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan informasi. Setelah itu, pihak inteldakim akan mengumpulkan data pendukung, menganalisis motif pelanggaran, memastikan data tersebut akurat sebelum dilakukan tindakan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait jika diperlukan. Pihak inteldakim akan melakukan penindakan jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran keimigrasian.

Sistem investigatif juga dilakukan ketika objek pengawasan sulit ditemukan atau tidak berada di tempat tinggal sesuai izin tinggalnya. Pihak imigrasi melakukan operasi intelijen di wilayah rawan pelanggaran, seperti pelabuhan, bandara, daerah perbatasan, kawasan industri dan daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata. Lokasi operasi ini ditentukan berdasarkan data pengawasan rutin, laporan dari masyarakat, dan hasil koordinasi dengan instansi terkait. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Husnan sebagai Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian yaitu:

> "Imigrasi biasanya melaksanakan operasi intelijen di wilayah yang memiliki potensi tinggi terkait permasalahan orang asing, seperti daerah perbatasan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan wilayah pusat kegiatan ekonomi atau pariwisata. Operasi intelijen dilakukan apabila terdapat laporan atau indikasi pelanggaran keimigrasian seperti overstay atau bekerja tanpa izin, yang memerlukan pemantaun tertutup."(wawancara dengan Bapak Husnan Handano sebagai Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian)

Selain itu, terkait pelaksanaan penyelidikan mendalam terhadap orang asing juga diungkapkan oleh staff inteldakim bahwa:

> "Jika ditemukan kasus orang asing yang menggunakan dokumen perjalanan yang palsu, izin tinggal palsu atau penyalahgunaan izin tinggal. Kami akan melakukan penyelidikan yang mendalam terlebih dahulu karena itu sudah ada unsur pidananya, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat sebelum dilakukan penindakan. Biasanya itu terkait kasus Tenaga Kerja Asing." (wawancara dengan Bapak Andri Atthariqa sebagai Staff Inteldakim)

Berdasarkan hasil wawancara di atas ditemukan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran serta yang sudah terbukti melanggar dengan cara menyelidiki terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Supaya mengetahui apakah benar orang asing tersebut melakukan pelanggaran terkait dengan hukum keimigrasian terutama masalah penyalahgunaan izin tinggal ataupun yang berhubungan dengan tindak pidana. Penyelidikan mendalam yang biasanya dilakukan terkait kasus Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja tanpa izin atau izin tinggalnya tidak sesuai seperti mereka menggunakan visa apa tapi malah bekerja, pengurusan visanya masih dalam proses pengurusan tapi mereka sudah mulai bekerja. Pihak imigrasi akan melakukan rapat internal terlebih dahulu, setelah itu baru pihak imigrasi melakukan penindakan apakah akan dideportasi, diprojustitia atau hanya membayar denda admnistrasi.

Pelaksanaan pengawasan sistem investigatif ini biasanya Kantor Imigrasi Batam tidak hanya melibatkan petugas imigrasi, tetapi juga melakukan koordinasi dengan Tim Pora, Kepolisian dan instansi terkait lainnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Husnan selaku Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian yaitu:

> "Imigrasi akan melibatkan pihak kepolisian dalam proses pemantauan orang asing, terutama apabila ditemukan indikasi

> pelanggaran pidana. Jika ada orang asing diduga melakukan tindak kejahatan seperti perdagangan narkoba, kekerasan, atau pelanggaran hukum pidana lainnya. Tugas imigrasi lebih fokus pada aspek administratif keimigrasian, seperti status izin tinggal dan dokumen perjalanan. Sementara itu, kepolisian mengambil alih penyelidikan dan penanganan pelanggararan pidana sesuai kewenangannya. Kami bekerja sama secara koordinatif agar penanganan kasus berjalan efektif dan sesuai prosedur hukum yang berlaku." (wawancara dengan Bapak Husnan Handano sebagai Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian)

Hal serupa juga disampaikan oleh pihak Polresta Barelang yaitu:

> "Dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing kami juga ikut terlibat. Jika ada penyalahgunaan izin tinggal pada orang asing kami akan berkoordinasi dengan imigrasi karena pihak imigrasi yang lebih berperan. Tapi kalau adanya kecurigaan pelanggaran berat dan terbukti melakukan tindak pidana maka kami yang akan memprosesnya terlebih dahulu." (wawancara dengan Kanit IV Sat Intelkam Polresta Barelang Bapak Bripka Ricky Lubis)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian memiliki peran dalam melakukan pengawasan orang asing. Kepolisian juga mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Negara dari ancaman orang asing. Dalam pelaksanaan sistem investigatif, polisi juga bekerjasama dengan pihak imigrasi dalam melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran tersebut. Jika ditemukan melakukan pelanggaran tindak pidana maka kepolisian yang akan memproses penindakannya sesuai hukum yang berlaku. Setelah proses hukumnya selesai dijalankan maka orang asing tersebut akan ditindak lanjut oleh pihak imigrasi sesuai Undang-Undang Keimigrasian.

Pengawasan sistem investigatif ini terdiri dari gabungan antara sistem inspektif dan sistem verifikatif. Sistem inspektif dilakukan pihak imigrasi dengan pemeriksaan secara langsung, kegiatan inspeksi ini dilakukan secara rutin untuk mengetahui adanya

pelanggaran atau tidak. Sistem verifikatif dilakukan dengan pemeriksaan secara terperinci, yaitu dengan memeriksa data, dokumen keimigrasian dan mendatangi langsung orang asing tersebut. Sistem investigatif menekankan pada penyelidikan mendalam untuk memperoleh bukti yang akurat sebelum dilakukan penindakan.

Jadi, pengawasan langsung secara sistem investigatif ini adalah pengawasan dengan melakukan penyelidikan guna menemukan dan mengungkap adanya pelanggaran. Peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak inteldakim, ditemukan bahwa imigrasi telah melakukan pemantauan berupa kegiatan intelijen ke berbagai daerah wilayah kerja kanim Batam. Dalam sistem investigatif ini pihak imigrasi telah melakukan penyelidikan mendalam, pengumpulan data, dan melakukan penilaian terhadap bukti sebelum diambilnya tindakan hukum.

Menurut Soewarno Handayaningrat, pengawasan investigatif merupakan proses penyelidikan secara mendalam terhadap dugaan pelanggaran dengan cara mengumpulkan, menganalisis, serta mengevaluasi data guna menghasilkan keputusan yang akurat. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, sistem investigatif dijalankan oleh Bidang Inteldakim melalui operasi intelijen maupun pemantauan secara tertutup terhadap WNA yang diduga melanggar izin tinggalnya.

Sistem investigatif ini menunjukkan bahwa penyelidikan secara mendalam terbukti efektif dalam mengungkap pelanggaran yang bersifat tersembunyi. Temuan ini sesuai dengan pendapat Soewarno Handayaningrat yang menjelaskan bahwa fungsi

investigatif untuk menyelidiki permasalahan negatif sebelum diambil langkah penindakan.

Berdasarkan sistem inspektif, sistem verifikatif, dan investigatif disimpulkan bahwa pengawasan langsung yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terbukti efektif dalam mendeteksi, memverifikasi, serta menyelidiki berbagai pelanggaran izin tinggal WNA. Hal ini sesuai dengan teori Soewarno Handayaningrat yang menyebutkan pengawasan langsung mencakup kegiatan pemeriksaan di di lokasi (inspektif), pengecekan dokumen (verifikasi), dan penyelidikan secara mendalam (investigatif) guna memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai aturan dan mencegah munculnya pelanggaran yang lebih besar di masa mendatang.

5.1.2 Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan atau pimpinan organisasi tanpa turun langsung ke lapangan, melainkan hanya melalui laporan-laporan yang diterima. Laporan tersebut dapat berbentuk narasi tertulis, data numerik, atau statistik yang menggambarkan capaian serta kemajuan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.[58] Umumnya laporan ada dua macam yaitu laporan tertulis dan laporan lisan.

[58] Soewarno Handayaningrat, op.cit., hal. 147.

a. Laporan tertulis

Laporan tertulis merupakan pertanggungjawaban bawahannya kepada atasan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan tugas yang dibebabankan kepadanya oleh atasan.[59] Pegawai imigrasi yang melakukan pengawasan ke lapangan menyerahkan laporan tertulis kepada atasan dalam hal ini Kepala Kantor Imigrasi. Laporan tertulis yang dibuat setelah melakukan tugas lapangan yang sebelumnya sudah direncanakan berupa hasil dari kegiatan pengawasan lapangan. Laporan tertulis yang diserahkan juga dibuat secara berkala yaitu ada 6 laporan per bulannya, setiap laporan terdiri dari 3 hari. Pernyataan ini sejalan dengan keterangan yang diungkapkan oleh pegawai Inteldakim yaitu Bapak Andry mengatakan bahwa:

> "setelah pengawasan dilakukan kami selalu membuat laporan tertulis yaitu laporan harian kegiatannya (LHK) yang kita serahkan ke pimpinan terkait hasil pengawasannya dan sudah dilengkapi foto, kesimpulan, dan sarannya. Laporan ini sebagai bukti kami sudah melakukan tugas yang diperintah kepada kami." (wawancara dengan Bapak Andry Atthariqa sebagai Staff Inteldakim)

Laporan tertulis disampaikan segera mungkin tanpa harus menunggu jadwal rutin mingguan atau bulanan. Laporan tertulis yang diterima oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam biasanya sebanyak dua sampai tiga kali dalam satu minggu, tergantung pada seberapa sering kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh Inteldakim. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hajar sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, yaitu:

[59] Manullang, op.cit., hal. 179.

> "kegiatan pengawasan keimigrasian dilaporkan oleh tim Bidang Intelakim pada kesempatan pertama setelah dilaksanakan kegiatan. Dalam satu minggu kegiatan pengawasan biasanya dilaksanakan sebanyak dua sampai 3 kali." (wawancara dengan Bapak Hajar Aswad sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam)

Pada pelaksanaan pengawasan tidak langsung melalui laporan tertulis, petugas pengawasan menyusun laporan mengenai kegiatan yang telah dilakukan, seperti pendataan dan pemeriksaan terhadap orang asing terkait izin tinggalnya. Selain itu, laporan ini juga juga diperoleh dari data orang asing yang datang ke kantor imigrasi untuk mengurus perpanjangan izin tinggalnya. Berikut ini merupakan contoh laporan kegiatan harian yang dibuat oleh petugas inteldakim setelah melakukan tugas pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Gambar 5.7

Contoh Laporan Harian Kegiatan Bidang Inteldakim

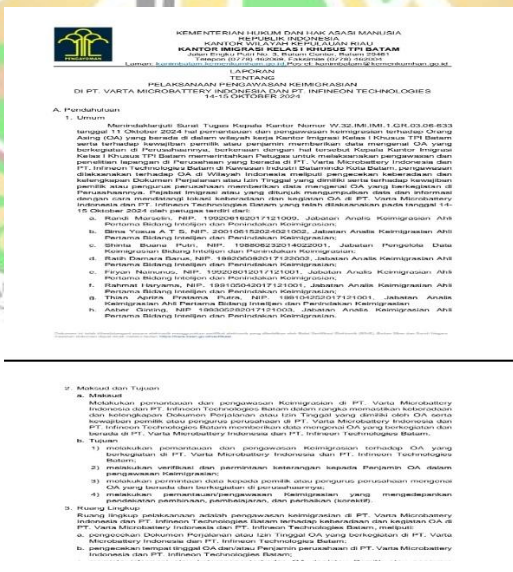

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM
Jalan Engku Putri No. 3, Batam Center, Batam 29461
Telepon (0778) 462069, Faksimae (0778) 462004

LAPORAN
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
DI PT. VARTA MICROBATTERY INDONESIA DAN PT. INFINEON TECHNOLOGIES
14-15 OKTOBER 2024

A. Pendahuluan

1. Umum

Menindaklanjuti Surat Tugas Kepala Kantor Nomor W.32.IMI.IMI.1.GR.03.06-633 tanggal 11 Oktober 2024 hal pemantauan dan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing (OA) yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam serta terhadap kewajiban pemilik atau penjamin memberikan data mengenai OA yang berkegiatan di Perusahaannya, berkenaan dengan hal tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memerintahkan Petugas untuk melaksanakan pengawasan dan penelitian lapangan di Perusahaan yang berada di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam di Kawasan Industri Batamindo Kota Batam, pengawasan dilaksanakan terhadap OA di Wilayah Indonesia meliputi pengecekan keberadaan dan kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki serta terhadap kewajiban pemilik atau pengurus perusahaan memberikan data mengenai OA yang berkegiatan di Perusahaannya. Pajabat Imigrasi atau yang ditunjuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mendatangi lokasi keberadaan dan kegiatan OA di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam yang telah dilaksanakan pada tanggal 14-15 Oktober 2024 oleh petugas terdiri dari:

a. Randi Marselin, NIP. 199206162017121009, Jabatan Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
b. Bima Yosua A T S, NIP. 200106152024021002, Jabatan Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
c. Shinta Buana Putri, NIP. 198806232014022001, Jabatan Pengelola Data Keimigrasian Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
d. Ratih Damara Barus, NIP. 199206092017122002, Jabatan Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
e. Firyan Nainunus, NIP. 199208012017121001, Jabatan Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
f. Rahmat Haryama, NIP. 199105042017121001, Jabatan Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
g. Thian Apriza Pratama Putra, NIP. 199104252017121001, Jabatan Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
h. Asber Ginting, NIP 199305282017121003, Jabatan Analis Keimigrasian Ahli Pertama Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Melakukan pemantauan dan pengawasan Keimigrasian di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam dalam rangka memastikan keberadaan dan kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki oleh OA serta kewajiban pemilik atau pengurus perusahaan di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam memberikan data mengenai OA yang berkegiatan dan berada di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam.

b. Tujuan

1) melakukan pemantauan dan pengawasan Keimigrasian terhadap OA yang berkegiatan di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam;
2) melakukan verifikasi dan permintaan keterangan kepada Penjamin OA dalam pengawasan Keimigrasian;
3) melakukan permintaan data kepada pemilik atau pengurus perusahaan mengenai OA yang berada dan berkegiatan di perusahaannya;
4) melakukan pemantauan/pengawasan Keimigrasian yang mengedepankan pendekatan pembinaan, pembelajaran, dan perbaikan (korektif).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan adalah pengawasan keimigrasian di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam terhadap keberadaan dan kegiatan OA di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam, meliputi:

a. pengecekan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal OA yang berkegiatan di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam;
b. pengecekan tempat tinggal OA dan/atau Penjamin perusahaan di PT. Varta Microbattery Indonesia dan PT. Infineon Technologies Batam;

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, 2024

Berdasarkan gambar 5.7 di atas terdapat laporan hasil pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Laporan harian kegiatan (LHK) yang dibuat petugas inteldakim

UNIVERSITAS ANDALAS

merupakan laporan yang berisikan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Laporan tersebut memuat identitas petugas pelaksana pengawasan, maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasaan, ruang lingkup pelaksanaan pengawasan, dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, waktu dan lokasi kegiatan, data subjek pengawasan seperti nama, kebangsaan, nomor paspor, dan jenis izin tinggal, hasil temuan, dan tindakan yang telah dilakukan dan rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan, serta dokumentasi kegiatan serta lampiran dokumen data keimigrasian WNA yang menjadi terget operasi. Laporan ini akan diserahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Tabel 5.3

Jumlah Kegiatan Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Tahun 2023

No	Jenis Kegiatan	Realisasi
1.	Penyelidikan Intelijen	60
2.	Operasi Mandiri	62
3.	Rapat Tim Pora	3
4.	Operasi Gabungan	3
5.	Penyidikan Tindak Pidana	2
6.	Rapat pengawasan Orang Asing	7
7.	Tindakan Administratif Keimigrasian	229
8.	Pendetensian	171
9.	Pendeportasian	229

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, 2023

Berdasarkan tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa bidang inteldakim tiap tahunnya membuat laporan jumlah kegiatan yang telah terealisasi berdasarkan jenis

kegiatannya. Kegiatan yang dilakukan berupa penyelidikan intelijen, operasi mandiri, operasi gabungan, dan rapat koordinasi dengan Tim Pora.

> "Karena kami instansi pemerintah yang bekerjanya berbasis anggaran jadi laporan tertulis itu adalah sesuatu yang wajib. Setiap pergerakan, biaya yang dikeluarkan selama melakukan kegiatan itu selalu dilaporkan dalam bentuk tertulis. " (wawancara dengan Bapak Andry Atthariqa sebagai Staff Inteldakim)

Berdasarkan wawancara tersebut ditemukan bahwa setiap pengawasan yang dilakukan Inteldakim akan selalu disusun dalam bentuk laporan tertulis yang disampaikan kepada kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Demikian pula pendapat Bapak Hajar selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang mengatakan bahwa:

> "Laporan tersebut menjadi bahan pertimbangan kami dalam pengambilan keputusan. Beberapa hal yang kami perhatikan antara lain jenis pelanggaran, dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran, reaksi masyarakat terhadap pelanggaran, serta mens area dari pelaku pelanggaran." (wawancara dengan Bapak Hajar Aswad sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam)

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui hasil temuan dan wawancara menunjukkan bahwa Inteldakim akan memberikan laporan tertulis kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Pengawasan tidak langsung secara tertulis tersebut berguna sebagai alat untuk merumuskan kebijakan internal kantor, menentukan prioritas operasi pengawasan berikutnya, menilai kinerja Inteldakim, sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas tugas yang telah dijalankan bawahan terhadap atasan, dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Soewarno Handayaningrat, pengawasan tidak langsung dilaksanakan melalui penyampaian laporan tertulis yang memuat penjabaran kegiatan, data statistik, maupun hasil pelaksanaan tugas. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, laporan tertulis disusun dalam bentuk laporan harian oleh Bidang Inteldakim, yang berisi data hasil pemeriksaan izin tinggal WNA, temuan pelanggaran, serta saran penindakan yang diperlukan. Selain itu, laporan ini juga mencakup informasi dari hotel, perusahaan, serta instansi terkait keberadaan WNA di wilayah mereka.

Laporan tertulis ini menunjukkan bahwa bentuk pengawasan ini terbukti efektif dalam mempermudah proses pengumpulan data secara terstruktur serta mendukung penyusunan rencana penindakan terhadap pelanggaran izin tinggal WNA. Temuan ini sesuai dengan pendapat Soewarno Handayaningrat bahwa laporan tertulis sebagai metode pengawasan tidak langsung memungkinkan pimpinan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas tanpa perlu turun ke lapangan.

b. Laporan lisan

Laporan lisan adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta, menyajikan dalam bentuk informasi kemudian dilaporkan secara lisan. Pada pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam ini laporan lisan yaitu sebagai penyampaian informasi terkait keberadaan atau aktivitas warga negara asing (WNA) yang disampaikan melalui komunikasi tatap muka langsung maupun melalui media seluler seperti telepon dan panggilan video. Dalam analisis peneliti laporan lisan tersebut adalah laporan yang diterima dari masyarakat, instansi pemerintah, dan rapat Timpora terkait keberadaan dan kegiatan orang asing

yang dianggap mencurigakan. Laporan lisan yang diterima kemudian dicata dan diverifikasi oleh petugas untuk memastikan kebeneran data yang disampaikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ritus sebagai Kabid Inteldakim yaitu:

> "imigrasi menerima informasi terkait keberadaan orang asing dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, instansi pemerintah, maupun melalui forum Timpora. Kami sering juga menerima informasinya secara lisan, misalnya melalui telepon, datang langsung ke kantor atau saat petugas melakukan kegiatan di lapangan. Waktu itu ada warga yang melaporkan secara lisan bahwa di lingkungan mereka terdapat orang asing yang diduga overstay atau bekerja tanpa izin. Informasi tersebut kemudian kami catat dan tindak lanjuti sesuai prosedur." (wawancara dengan Bapak Ritus Ramadhana sebagai Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian)

Berdasarkan temuan penelitian, laporan secara lisan memiliki fungsi penting sebagai media komunikasi cepat dalam pengawasan izin tinggal WNA, khususnya ketika petugas lapangan menemukan kondisi mendesak yang memerlukan keputusan dan arahan cepat dari pimpinan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hajar sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mengatakan bahwa:

> "terkait pengawasan izin tinggal WNA terkadang laporan disampaikan secara lisan atau melalui sambungan telefon karena bersifat mendesak untuk ditindaklanjuti" (wawancara dengan Bapak Hajar Aswad sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam)

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Andry sebagai Staff Inteldakim yaitu:

> "setiap berkegiatan laporan lisan pasti ada, jadi setiap pergerakan itu kami laporkan ke pimpinan secara lisan. Laporan secara lisan itu kami sampaikan ada lewat WhatsApp dan bisa juga telepon ke pimpinan." (wawancara dengan Bapak Andry Atthariqa sebagai Staff Inteldakim)

Namun dalam laporan lisan, pihak imigrasi juga menemukan kendala dalam penindakan. Terkadang laporan yang diterima dari masyarakat tidak memiliki

informasi yang lengkap atau akurat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Anggi Adriyudo yaitu:

> "kendala utama yang kami hadapi adalah keterbatasan jumlah personel dan sarana operasional yang tersedia untuk menindaklanjuti laporan secara cepat dan menyeluruh. Selain itu, tidak semua laporan lisan dari masyarakat memiliki data yang lengkap dan akurat, sehingga memerlukan proses verifikasi sebelum ditindaklanjuti." (wawancara dengan Bapak Anggi Adriyudo sebagai Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian)

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Tim Pora Kota Batam yaitu perwakilan dari Polda Kepulauan Riau mengatakan bahwa:

> "ketika kami temukan di lapangan ada orang asing yang harusnya sebagai pelancong tapi ternyata mereka di sini bekerja, izin tinggalnya sudah lewat, itu kami koordinasikan sama imigrasi tapi kami memberikan laporan melalui telepon saja karena kelanjutan untuk tindakannya itu imigrasi yang melakukannya." (wawancara dengan Bapak Bripda Raihan Al Hafidh bagian Direktorat Intelijen Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Tim Pora Kota Batam yaitu perwakilan dari Polresta Barelang mengatakan bahwa:

> "Waktu itu ada kasus warga negara asing yang terlibat dalam penganiayaan, itu kami koordinasikan ke inteldakim, kami selalu memberikan laporan berkala itu secara lisan." (wawancara dengan Bapak Bripka Ricky Lubis bagian Kanit IV Sat Intelkam Polresta Barelang)

Berdasarkan wawancara di atas disimpulkan bahwa laporan yang diterima oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tidak hanya berbentuk laporan tertulis, tetapi juga berupa laporan lisan yang disampaikan melalui pengaduan masyarakat maupun Tim Pora. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat turut berperan dalam pengawasan terhadap orang asing, sehingga memudahkan pihak imigrasi dalam

memantau keberadaan serta aktivitas mereka. Partisipasi masyarakat dan Tim Pora tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kantor Imigrasi dalam melakukan pengawasan, sehingga pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian dapat dicegah.

Laporan lisan yang berasal dari instansi pemerintah dan Tim Pora biasanya akurat karena dilengkapi dengan informasi identitas WNA serta lokasi kegiatan yang jelas. Namun, laporan yang berasal dari masyarakat cenderung bersifat umum sehingga perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh petugas. Meskipun demikian, laporan lisan memiliki fungsi penting dalam meningkatkan pengawasan, karena selain cepat dan efisien, laporan tersebut juga dapat menjadi dasar awal pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan. Selain itu, dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut Kantor Imigrasi Batam juga terkendala jumlah personel di bidang Inteldakim yang masih belum sepenuhnya memadai, mengingat banyaknya wilayah kerja yang harus diawasi dan kompleksitas kasus yang ada.

Menurut Soewarno Handayaningrat, pengawasan tidak langsung melalui penyampaian laporan lisan, di mana bawahan atau pihak tertentu melaporkan secara langsung kepada atasan mengenai kondisi pelaksanaan tugas di lapangan. Meskipun tidak terdokumentasi secara formal, laporan lisan memliki keunggulan karena sifatnya yang cepat, flesksibel, dan mampu memberikan informasi langsung. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, laporan lisan umumnya diterima oleh petugas dari berbagai pihak seperti masyarakat dan instansi lain yang menyampaikan adanya dugaan pelanggaran izin tinggal oleh WNA. Informasi yang diperoleh tersebut

kemudian dijadikan dasar oleh Bidang Inteldakim untuk melaksanakan pengawasan inspektif maupun investigatif.

Laporan lisan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan melalui laporan lisan memungkinkan adanya respon yang cepat terhadap indikasi pelanggaran izin tinggal, sehingga efektivitas pengawasan dapat ditingkatkan. Menurut Soewarno Handayaningrat, laporan lisan memiliki peran penting sebagai sumber informasi awal meskipun belum terdokumentasi secara formal, namun bersifat mendesak untuk segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan laporan tertulis dan laporan lisan dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak langsung yang diterapkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terbukti cukup efektif dalam menunjang pelaksanaan pengawasan izin tinggal WNA, baik melalui perolehan informasi. Temuan ini sejalan dengan teori Soewarno Handayaningrat yang menjelaskan bahwa pengawasan tidak langsung melalui laporan tertulis dan lisan menjadi penting bagi pimpinan untuk memantau pelaksanaan tugas tanpa harus hadir secara fisik di lapangan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan izin tinggal.

5.1.3 Pengawasan Formal

Pengawasan formal merupakan bentuk pengawasan yang secara resmi dijalankan oleh unit/aparat pengawasan yang mewakili pimpinan organisasi atau atas

perintah atasan dari pimpinan tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengawasan ini umumnya telah memiliki prosedur, pola hubungan, serta mekanisme kerjanya.[60]

Metode ini salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal organisasi. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara vertikal sesuai struktur organisasi serta kewenangan yang dimiliki. Pengawasan formal dapat diimplementasikan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam apabila fokus penelitian untuk menelaah bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Kantor Imigrasi Batam dalam mengevaluasi kinerja setiap staf pada saat pelaksanaan pengawasan berlangsung. Dalam konteks ini, pengawasan formal bertujun memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, serta tanggung jawa seluruh pegawai telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, penelitian ini sasaran pengawasannya bukanlah kinerja pegawai secara langsung, melainkan izin tinggal warga negara asing yang berada dalam wilayah kerja kanim Batam.

Berdasarkan temuan, pengawasan formal dianggap tidak relevan dengan fokus penelitiaan ini. Umumnya, pengawasan formal melibatkan penerapan prosedur administrasi standar kelembagaan, seperti pelaksanaan audit internal secara berkala atau evaluasi tertulis organisasi. Namun, dalam konteks penelitian ini, lebih menitikberatkan pelaksanaan pengawasan izin tinggal warga negara asing.

[60] Soewarno Handayaningrat, hal.147

5.1.4 Pengawasan Informal

Pengawasan informal merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan di luar jalur atau prosedur resmi yang telah ditetapkan. Biasanya jenis pengawasan ini dilakukan secara pribadi oleh pejabat pimpinan melalui kunjungan tidak resmi.[61]

Pengawasan ini tidak melalui saluran formal yang dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan kunjungan yang tidak resmi, namun itu tidak terjadi terhadap pejabat pimpinan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Aparat pengawasan yang ada pada Kantor Imigrasi Batam tidak pernah melakukan kunjungan tidak resmi atau tidak ada hubungannya dalam aktivitas pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan orang asing. Pelaksanaan pengawasan izin tinggal WNA harus berlandaskan prosedur formal dengan dasar hukum yang jelas, sehingga tindakan pengawasan tidak dapat dilakukan melalui kunjungan tanpa surat perintah tugas resmi. Hal ini mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap tindakan memiliki legalitas yang sah.

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan pengawasan informal tidak relevan dalam fokus penelitian karena pengawasan izin tinggal WNA dilakukan secara formal melalui operasi lapangan dan laporan resmi. Semua kegiatan pengawasan izin tinggal dilakukan berdasarkan SOP keimigrasian, surat tugas resmi, serta melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Timpora.

[61] Ibid., Soewarno, hal.147

5.1.5 Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang: keuangan, kepegawaian, dan material.[62] Pada dasarnya pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawasan yang menyangkut pengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan hal ini berupa prosedur penerimaan dan pengeluaran anggaran. Pengawasan ini juga meliputi pengawasan yang dilaksanakan pada hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian seperti prosedur penerimaan pegawai, syarat pengangkatan dan penempatan pegawai, uraian pekerjaan, pengembangan karir, dan hal-hal yang menyangkut terhadap hak mereka yang harus dipenuhi.

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan administratif tidak relevan dengan fokus penelitian. Pada dasarnya, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan pengawasan izin tinggal WNA, sedangkan pengawasan administratif hanya berfokus pada tata kelola sumber daya organisasi secara internal. Metode pengawasan administratif lebih tepat diterapkan pada penelitian di bidang manajemen kelembagaan atau tata kelola organisasi, bukan pada analisis kebijakan pengawasan izin tinggal WNA sebagai bagian dari penegakan hukum keimigrasian. Sementara itu, dalam penelitian ini fokusnya pada pengawasan izin tinggal WNA yang berada di wilayah kerja kanim Batam, bukan pada aspek kepegawaian, keuangan dan material internal kantor.

[62] Ibid., Soewarno, hal.148

5.1.6 Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis adalah pengawasan yang difokuskan pada aspek-aspek fisik, seperti pemeriksaan terhadap proses pembangunan gedung, pembuatan kapal, kegiatan serupa lainnya. Proses pengawasan ini mencakup penilaian dari segi kuantitas, kualitas, serta estimasi biaya yang diperlukan untuk setiap unit pekerjaan yang dilakukan.[63]

Menurut Soewarno Handayaningrat, tujuan dilakukannya pengawasan teknis untuk menjamin mutu fisik hasil pekerjaan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah atau instansi terkait. Pengawasan teknis lebih sesuai diterapkan pada penelitian yang mengkaji manajemen aset, pembangunan infrastruktur perkantoran, pengadaan fasilitas publik, bukan dalam penelitian yang menitikberatkan pada penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA.

Berdasarkan temuan di lapangan, pengawasan teknis tidak relevan karena dalam penelitian ini Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tidak melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik seperti pemeriksaan yang dilakukan dengan ukuran-ukuran/satuan atau standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Sementara itu, fokus penelitian ini pada pengawasan izin tinggal warga negara asing.

[63] Ibid., Soewarno, hal.149